



PUTUSAN
Nomor 127/Pid.B/2020/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Toiman bin alm Ironadi
Tempat Lahir : Trenggalek
Umur/Tanggal Lahir : 73 Tahun/1 Februari 1947
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : RT. 14 RW. 03 Desa Karanganyar
Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Maret 2020 lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 119/Pid.B/2020/PN Trk tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2020/PN Trk tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Toiman bin alm.Ironadi bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa mendapat izin, dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Toiman bin Alm.Ironadi** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tempurung,
 - 3 (tiga) buah mata dadu,
 - 1 (satu) buah alas dadu,
 - 1 (satu) buah bebaran warna hitam terdapat jumlah mata dadu,
 - 5 (lima) buah alas terbuat dari karung plastik,
 - 1 (satu) buah tikar
 - 1 (satu) buah lampu duduk
 - 1 buah dompet warna merah,
 - 7 (tujuh) pasang sandal jepit,
 - 1 (satu) buah asbak
 - uang Rp.26.000, (dua puluh enam ribu rupiah),
 - uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**Dikembalikan kepada Penyidik Polsek Pule untuk perkara atas nama Suwarno Dkk.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon memberikan keringanan Hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa **Toiman Bin alm.Ironadi** pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 bertempat di rumah terdakwa di RT.14 RW.03 Dusun Ponggok Desa Karanganyar Kec.Pule Kab.Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian , atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian (saksi Gigih Johan A,SH dan saksi Siswanto,SH) karena telah memberi kesempatan dan menyediakan tempat kepada masyarakat umum untuk melakukan permainan judi dadu / klothok.
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2020 Sdr.Bani (DPO) datang ke rumah terdakwa Toiman bin alm.Ironadi dengan meminta ijin untuk melaksanakan judi dadu di rumahnya terdakwa, kemudian terdakwa Toiman Bin alm.Ironadi mengiyakan / mengijinkan rumahnya untuk dijadikan tempat perjudian dadu.
- Bahwa kemudian sejak bulan Januari 2020 tersebut sampai dengan ditangkapnya terdakwa Toiman Bin alm.Ironadi (Kamis 26 Maret 2020 pukul 22.30 WIB) rumahnya hampir setiap malam digunakan untuk main judi dadu yang tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang untuk mendapatkan uang dan oleh terdakwa Toiman Bin alm.Ironadi



didukung dengan menyediakan alat-alat penunjang untuk bermain judi dadu tersebut antara lain disediakan 5 (lima) buah alas/tikar terbuat dari karung plastik, 1 (satu) buah tikar, 1 (satu) buah lampu duduk dan terdakwa juga membantu berjaga-jaga di luar rumahnya sambil melihat situasi saat judi dadu tersebut berlangsung, apabila sewaktu-waktu ada Petugas datang, terdakwa memberi kode kepada Bandar Sdr. Bani (DPO) dan para penomboknya untuk segera kabur dengan cara batuk – batuk 2 kali berturut-turut, selain itu terdakwa juga mendapatkan upah/cuk berupa uang setiap kali diadakan perjudian dadu tersebut dari bandarnya Sdr. Bani (DPO) sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa perjudian dadu tersebut diikuti antara lain oleh saksi Sarno, saksi Marlan, saksi Suwarno (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) serta 7 (tujuh) orang yang tidak dikenalnya. Dengan cara awalnya bandar mengopyok dadu dalam tempurung, sementara para penombok memasang taruhannya di atas bebaran yang terdapat gambar jumlah mata dadu, setelah bandar membuka tempurungnya dan jika salah satu atau seluruhnya mata dadu yang keluar sama dengan angka yang ditomboki oleh penombok maka penombok tersebut menang sesuai aturannya yakni jika cocok 1 mata dadu disebut plong, cocok 2 gambar di atas dana dan apabila gambar yang ditomboki oleh penombok cocok 1 angka penombok tersebut mendapat 1 kali dari tombokannya, cocok 2 gambar dapat 5 kali dari tombokannya, sebaliknya bila tidak ada yang cocok menjadi milik bandar karena sifatnya untung-untungan bisa menang bisa kalah.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 WIB saat terdakwa Toiman bin alm.Ironadi dilakukan penangkapan oleh Petugas tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tempurung, 3 buah mata dadu, 1 buah alas dadu, 1 buah bebaran warna hitam terdapat jumlah mata dadu, 5 buah alas terbuat dari karung plastik, 1 buah tikar, 1 buah lampu duduk, 1 buah dompet warna merah, 7 pasang sandal jepit, 1 buah asbak, uang Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah), uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), selanjutnya dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa tujuan terdakwa Toiman bin alm.Ironadi rumahnya diperbolehkan untuk tempat perjudian dadu tersebut adalah supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Toiman bin alm.Ironadi ada temannya di rumah dan mendapatkan upah / cuk berupa uang dari Bandarnya Sdr.Bani (DPO).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa **Toiman bin alm.Ironadi** pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 bertempat di rumah terdakwa di RT.14 RW.03 Dusun Ponggok Desa Karanganyar Kec.Pule Kab.Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian (saksi Gigih Johan A,SH dan saksi Siswanto,SH) karena telah memberi kesempatan dan menyediakan tempat kepada masyarakat umum untuk melakukan permainan judi dadu / klothok.
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2020 Sdr.Bani (DPO) datang ke rumah terdakwa Toiman bin alm.Ironadi dengan meminta ijin untuk melaksanakan judi dadu di rumahnya terdakwa, kemudian terdakwa Toiman Bin alm.Ironadi mengiyakan / mengizinkan rumahnya untuk dijadikan tempat perjudian dadu.
- Bahwa kemudian sejak bulan Januari 2020 tersebut sampai dengan ditangkapnya terdakwa Toiman Bin alm.Ironadi (Kamis 26 Maret 2020 pukul 22.30 WIB) rumahnya hampir setiap malam digunakan untuk main judi dadu yang tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang untuk mendapatkan uang dan oleh terdakwa Toiman Bin alm.Ironadi didukung dengan menyediakan alat-alat penunjang untuk bermain judi dadu tersebut antara lain disediakan 5 (lima) buah alas/tikar terbuat dari



karung plastik, 1 (satu) buah tikar, 1 (satu) buah lampu duduk dan terdakwa juga membantu berjaga-jaga di luar rumahnya sambil melihat situasi saat judi dadu tersebut berlangsung, apabila sewaktu-waktu ada Petugas datang, terdakwa memberi kode kepada Bandar Sdr. Bani (DPO) dan para penomboknya untuk segera kabur dengan cara batuk – batuk 2 kali berturut-turut, selain itu terdakwa juga mendapatkan upah/cuk berupa uang setiap kali diadakan perjudian dadu tersebut dari bandarnya Sdr. Bani (DPO) sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa perjudian dadu tersebut diikuti antara lain oleh saksi Sarno, saksi Marlan, saksi Suwarno (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) serta 7 (tujuh) orang yang tidak dikenalnya. Dengan cara awalnya bandar mengopyok dadu dalam tempurung, sementara para penombok memasang taruhannya di atas beberan yang terdapat gambar jumlah mata dadu, setelah bandar membuka tempurungnya dan jika salah satu atau seluruhnya mata dadu yang keluar sama dengan angka yang ditomboki oleh penombok maka penombok tersebut menang sesuai aturannya yakni jika cocok 1 mata dadu disebut plong, cocok 2 gambar di atas dana dan apabila gambar yang ditomboki oleh penombok cocok 1 angka penombok tersebut mendapat 1 kali dari tombokannya, cocok 2 gambar dapat 5 kali dari tombokannya, sebaliknya bila tidak ada yang cocok menjadi milik bandar karena sifatnya untung-untungan bisa menang bisa kalah.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 WIB saat terdakwa Toiman bin alm.Ironadi dilakukan penangkapan oleh Petugas tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tempurung, 3 buah mata dadu, 1 buah alas dadu, 1 buah beberan warna hitam terdapat jumlah mata dadu, 5 buah alas terbuat dari karung plastik, 1 buah tikar, 1 buah lampu duduk, 1 buah dompet warna merah, 7 pasang sandal jepit, 1 buah asbak, uang Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah), uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), selanjutnya dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa tujuan terdakwa Toiman bin alm.Ironadi rumahnya diperbolehkan untuk tempat perjudian dadu tersebut adalah supaya terdakwa Toiman bin alm.Ironadi ada temannya di rumah dan mendapatkan upah / cuk berupa uang dari Bandarnya Sdr. Bani (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Gigih Johan A,SH**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Siswanto pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 22.30 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Toiman Bin alm.Ironadi di rumah terdakwa di RT.14 RW.03 Dusun Ponggok Desa Karanganyar Kec.Pule Kab.Trenggalek , karena telah memberi kesempatan dan menyediakan tempat kepada masyarakat umum untuk melakukan permainan judi dadu / klothok;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari warga kalau di rumah Terdakwa sering digunakan untuk bermain judi jenis dadu;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Team termasuk saksi Siswanto melakukan penyelidikan selama 3 hari dan ternyata benar rumah terdakwa tersebut digunakan untuk judi dadu;
- Bahwa rumah terdakwa tersebut dekat dengan jalan umum, apabila ada orang yang mau ke rumah terdakwa tersebut mudah dijangkau;
- Bahwa sewaktu saksi datang Terdakwa langsung keluar dari dalam dapurnya dan dehem-dehem (dalam bahasa Jawa) sebanyak 2 kali berturut-turut memberi tanda/ kode kalau diluar ada Petugas;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa akhirnya yang berhasil dilakukan penangkapan antara lain saksi Sarno, saksi Marlan, saksi Suwarno , sedangkan yang 7 orang berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti antara lain :
 - 1 buah tempurung.
 - 3 buah mata dadu,
 - 1 buah alas dadu,
 - 1 buah bebaran warna hitam terdapat jumlah mata dadu,
 - 5 buah alas terbuat dari karung plastik,



- 1 buah tikar,
 - 1 buah lampu duduk 1 buah dompet warna merah,
 - 7 pasang sandal jepit,
 - 1 buah asbak,
 - uang Rp.26.000, (dua puluh enam ribu rupiah),
 - uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah),
- Bahwa judi dadu tersebut tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang.
 - Bahwa terdakwa Toiman selain rumahnya untuk tempat bermain judi dadu tersebut, terdakwa Toiman juga menyediakan alat-alat penunjang untuk bermain judi dadu tersebut antara lain 5 (lima) buah alas/tikar terbuat dari karung plastik, 1 (satu) buah tikar, 1 (satu) buah lampu duduk.
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, rumahnya digunakan untuk bermain judi dadu tersebut mendapatkan uang cuk dari Bandarnya Sdr.Bani (DPO) sebesar antara Rp.20.000,- sampai Rp.30.000,-.
 - Bahwa sifat dari judi dadu tersebut adalah untung-untungan bisa menang bisa kalah;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang di ajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

2. Saksi **Siswanto, SH** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Gigih Johan A,SH pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 22.30 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Toiman Bin alm.Ironadi di rumah terdakwa di RT.14 RW.03 Dusun Ponggok Desa Karanganyar Kec.Pule Kab.Trenggalek, karena telah memberi kesempatan dan menyediakan tempat kepada masyarakat umum untuk melakukan permainan judi dadu / klothok;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari warga kalau di rumah Terdakwa sering digunakan untuk bermain judi jenis dadu;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Team termasuk saksi Siswanto melakukan penyelidikan selama 3 hari dan ternyata benar rumah terdakwa tersebut digunakan untuk judi dadu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah terdakwa tersebut dekat dengan jalan umum, apabila ada orang yang mau ke rumah terdakwa tersebut mudah dijangkau;
- Bahwa sewaktu saksi datang Terdakwa langsung keluar dari dalam dapurnya dan dehem-dehem (dalam bahasa Jawa) sebanyak 2 kali berturut-turut memberi tanda/ kode kalau diluar ada Petugas;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa akhirnya yang berhasil dilakukan penangkapan antara lain saksi Sarno, saksi Marlan, saksi Suwarno , sedangkan yang 7 orang berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti antara lain :
 - 1 buah tempurung.
 - 3 buah mata dadu,
 - 1 buah alas dadu,
 - 1 buah bebaran warna hitam terdapat jumlah mata dadu,
 - 5 buah alas terbuat dari karung plastik,
 - 1 buah tikar,
 - 1 buah lampu duduk 1 buah dompet warna merah,
 - 7 pasang sandal jepit,
 - 1 buah asbak,
 - uang Rp.26.000, (dua puluh enam ribu rupiah),
 - uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah),
- Bahwa judi dadu tersebut tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa Toiman selain rumahnya untuk tempat bermain judi dadu tersebut, terdakwa Toiman juga menyediakan alat-alat penunjang untuk bermain judi dadu tersebut antara lain 5 (lima) buah alas/tikar terbuat dari karung plastik,1 (satu) buah tikar, 1 (satu) buah lampu duduk.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa , rumahnya digunakan untuk bermain judi dadu tersebut mendapatkan uang cuk dari Bandarnya Sdr.Bani (DPO) sebesar antara Rp.20.000,- sampai Rp.30.000,-.
- Bahwa sifat dari judi dadu tersebut adalah untung-untungan bisa menang bisa kalah;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang di ajukan di persidangan;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

3. **Suwarno** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari terdakwa Toiman.
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB dari rumahnya pergi menjenguk ayahnya (terdakwa Toiman) ke rumah terdakwa Toiman di RT.14 RW.03 Dusun Ponggok Desa Karanganyar Kec.Pule Kab.Trenggalek .
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa sudah ada orang-orang yang melakukan perjudian dadu, kemudian saksi ikut bergabung main judi dadu tersebut.
- Bahwa yang melakukan perjudian dadu tersebut antara lain saksi Sarno, saksi Marlan, saksi sendiri serta 7 (tujuh) orang yang tidak dikenalnya.
- Bahwa yang berhasil dilakukan penangkapan adalah Sdr. Sarno, Sdr. Marlan, saksi sendiri dan Terdakwa karena telah mengizinkan rumahnya untuk berjudi dadu tersebut;
- Bahwa judi dadu yang dilakukan oleh saksi dan teman-temannya tersebut tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengizinkan rumahnya untuk berjudi dadu tersebut karena terdakwa sendirian, sambil untuk temannya serta mendapatkan cuk dari Bandarnya Sdr.Bani (DPO).
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah bertani.
- Bahwa rumah terdakwa digunakan untuk bermain judi dadu tersebut setahu saksi hanya satu kali itu;
- Bahwa caranya permainan judi dadu tersebut adalah awalnya bandar mengopyok dadu dalam tempurung , sementara para penombok memasang taruhannya di atas beberan yang terdapat gambar jumlah mata dadu, setelah bandar membuka tempurungnya dan jika salah satu atau seluruhnya mata dadu yang keluar sama dengan angka yang ditomboki oleh penombok maka penombok tersebut menang sesuai aturannya yakni jika cocok 1 mata dadu disebut plong, cocok 2 gambar di atas dana dan apabila gambar yang ditomboki oleh penombok cocok 1 angka penombok tersebut mendapat 1 kali dari tombokannya, cocok 2 gambar dapat 5 kali dari



tombokannya, sebaliknya bila tidak ada yang cocok menjadi milik bandar karena sifatnya untung-untungan bisa menang bisa kalah;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di RT.14 RW.03 Dusun Ponggok Desa Karanganyar Kec.Pule Kab.Trenggalek, Terdakwa ditangkap oleh Petugas, karena telah memberi kesempatan dan menyediakan tempat kepada masyarakat umum untuk melakukan permainan judi dadu / klothok;
- Bahwa bulan Januari 2020 Sdr.Bani (Dpo) datang ke rumah Terdakwa Toiman bin alm.Ironadi dengan meminta ijin untuk melaksanakan judi dadu di rumahnya Terdakwa, kemudian Terdakwa Toiman bin alm.Ironadi mengiyakan / mengijinkan rumahnya untuk dijadikan tempat perjudian dadu;
- Bahwa kemudian sejak bulan Januari 2020 tersebut sampai dengan ditangkapnya Terdakwa Toiman bin alm.Ironadi (Kamis 26 Maret 2020 pukul 22.30 WIB) rumahnya yang dekat dengan jalan umum hanya 2 (dua) kali digunakan untuk main judi dadu yang tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa Toiman bin alm.Ironadi juga menyediakan alat-alat penunjang untuk bermain judi dadu tersebut antara lain 5 (lima) buah alas/tikar terbuat dari karung plastik, 1 (satu) buah tikar, 1 (satu) buah lampu duduk;
- Bahwa Terdakwa juga membantu berjaga-jaga di luar rumahnya sambil melihat situasi saat judi dadu tersebut berlangsung, apabila sewaktu-waktu ada Petugas datang, Terdakwa memberi kode kepada Bandar Sdr.Bani (DPO) dan para penomboknya untuk segera kabur dengan cara dehem-dehem (dalam bahasa Jawa) 2 kali berturut-turut;
- Bahwa Terdakwa juga mendapatkan upah/cuk berupa uang setiap kali diadakan perjudian dadu tersebut dari bandarnya Sdr. Bani (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa perjudian dadu tersebut diikuti antara lain oleh Sdr. Sarno, Sdr.Marlan, saksi Suwarno (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) serta 7 (tujuh) orang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperbolehkan rumahnya untuk tempat perjudian dadu tersebut adalah supaya Terdakwa ada temannya di rumah dan mendapatkan upah / cuk berupa uang dari Bandarnya Sdr.Bani (Dpo);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tempurung.
- 3 (tiga) buah mata dadu,
- 1 (satu) buah alas dadu,
- 1 (satu) buah beberan warna hitam terdapat jumlah mata dadu,
- 5 (lima) buah alas terbuat dari karung plastik,
- 1 (satu) buah tikar,
- 1 (satu) buah lampu duduk 1 buah dompet warna merah,
- 7 (tujuh) pasang sandal jepit,
- 1 (satu) buah asbak,
- uang Rp.26.000, (dua puluh enam ribu rupiah),
- uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di RT.14 RW.03 Dusun Ponggok Desa Karanganyar Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, Terdakwa telah menyediakan tempat kepada masyarakat umum untuk melakukan permainan judi dadu / klothok;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2020 Sdr.Bani (DPO) datang ke rumah



Terdakwa dengan meminta ijin untuk melaksanakan judi dadu di rumahnya, kemudian Terdakwa mengiyakan / mengijinkan rumahnya untuk dijadikan tempat perjudian dadu.

- Bahwa sejak bulan Januari 2020 tersebut sampai dengan ditangkaphnya terdakwa Toiman Bin alm.Ironadi (Kamis 26 Maret 2020 pukul 22.30 WIB) rumahnya hampir setiap malam digunakan untuk main judi dadu yang tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang untuk mendapatkan uang dan oleh Terdakwa didukung dengan menyediakan alat-alat penunjang untuk bermain judi dadu tersebut antara lain disediakan 5 (lima) buah alas/tikar terbuat dari karung plastik,1 (satu) buah tikar, 1 (satu) buah lampu duduk dan Terdakwa juga membantu berjaga-jaga di luar rumahnya sambil melihat situasi saat judi dadu tersebut berlangsung, apabila sewaktu-waktu ada Petugas datang, Terdakwa memberi kode kepada Bandar Sdr.Bani (DPO) dan para penomboknya untuk segera kabur dengan cara batuk – batuk 2 kali berturut-turut, selain itu Terdakwa juga mendapatkan upah/cuk berupa uang setiap kali diadakan perjudian dadu tersebut dari bandarnya Sdr. Bani (DPO) sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa perjudian dadu tersebut diikuti antara lain oleh saksi Sarno, saksi Marlan, saksi Suwarno (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) serta 7 (tujuh) orang yang tidak dikenalnya. Dengan cara awalnya bandar mengopyok dadu dalam tempurung , sementara para penombok memasang taruhannya di atas beberan yang terdapat gambar jumlah mata dadu, setelah bandar membuka tempurungnya dan jika salah satu atau seluruhnya mata dadu yang keluar sama dengan angka yang ditomboki oleh penombok maka penombok tersebut menang sesuai aturannya yakni jika cocok 1 mata dadu disebut plong, cocok 2 gambar di atas dana dan apabila gambar yang ditomboki oleh penombok cocok 1 angka penombok tersebut mendapat 1 kali dari tombokannya, cocok 2 gambar dapat 5 kali dari tombokannya, sebaliknya bila tidak ada yang cocok menjadi milik bandar karena sifatnya untung-untungan bisa menang bisa kalah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 WIB saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tempurung,3 buah mata dadu,1 buah alas dadu, 1 buah beberan warna hitam terdapat jumlah mata dadu, 5 buah



alas terbuat dari karung plastik, 1 buah tikar, 1 buah lampu duduk, 1 buah dompet warna merah, 7 pasang sandal jepit, 1 buah asbak, uang Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah), uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), selanjutnya dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa tujuan Terdakwa rumahnya diperbolehkan untuk tempat perjudian dadu tersebut adalah supaya terdakwa Toiman bin alm.Ironadi ada temannya di rumah dan mendapatkan upah / cuk berupa uang dari Bandarnya Sdr.Bani (DPO).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad1 :

Menimbang, bahwa unsur 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata “Barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut.



Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud “ Barangsiapa“ di sini adalah Terdakwa Toiman bin alm Ironadi , dengan demikian Unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad 2

Menimbang, bahwa perjudian dalam bahasa asingnya hazardpel yaitu permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, dan contoh jenis juni yang dimainkan yaitu main dadu, main selirikan main jeme dan lain-lain;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di RT.14 RW.03 Dusun Ponggok Desa Karanganyar Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, Terdakwa telah menyediakan tempat kepada masyarakat umum untuk melakukan permainan judi dadu / klothok;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2020 Sdr.Bani (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan meminta ijin untuk melaksanakan judi dadu di rumahnya, kemudian Terdakwa mengiyakan / mengijinkan rumahnya untuk dijadikan tempat perjudian dadu;

Menimbang, bahwa sejak bulan Januari 2020 tersebut sampai dengan ditangkapnya terdakwa Toiman Bin alm.Ironadi (Kamis 26 Maret 2020 pukul 22.30 WIB) rumahnya hampir setiap malam digunakan untuk main judi dadu yang tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang untuk mendapatkan uang dan oleh Terdakwa didukung dengan menyediakan alat-alat penunjang untuk bermain judi dadu tersebut antara lain disediakan 5 (lima) buah alas/tikar terbuat dari karung plastik, 1 (satu) buah tikar, 1 (satu) buah lampu duduk dan Terdakwa juga membantu berjaga-jaga di luar rumahnya sambil melihat situasi saat judi dadu tersebut berlangsung, apabila sewaktu-waktu ada Petugas datang, Terdakwa memberi kode kepada Bandar Sdr.Bani (DPO) dan para penomboknya untuk segera kabur dengan cara batuk – batuk 2 kali berturut-turut, selain itu Terdakwa juga mendapatkan upah/cuk berupa uang setiap kali diadakan perjudian



dadu tersebut dari bandarnya Sdr. Bani (DPO) sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perjudian dadu tersebut diikuti antara lain oleh saksi Sarno, saksi Marlan, saksi Suwarno (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) serta 7 (tujuh) orang yang tidak dikenalnya. Dengan cara awalnya bandar mengopyok dadu dalam tempurung, sementara para penombok memasang taruhannya di atas bebaran yang terdapat gambar jumlah mata dadu, setelah bandar membuka tempurungnya dan jika salah satu atau seluruhnya mata dadu yang keluar sama dengan angka yang ditomboki oleh penombok maka penombok tersebut menang sesuai aturannya yakni jika cocok 1 mata dadu disebut plong, cocok 2 gambar di atas dana dan apabila gambar yang ditomboki oleh penombok cocok 1 angka penombok tersebut mendapat 1 kali dari tombokannya, cocok 2 gambar dapat 5 kali dari tombokannya, sebaliknya bila tidak ada yang cocok menjadi milik bandar karena sifatnya untung-untungan bisa menang bisa kalah;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa rumahnya diperbolehkan untuk tempat perjudian dadu tersebut adalah supaya Terdakwa ada temannya di rumah dan mendapatkan upah / cuk berupa uang dari Bandarnya Sdr.Bani (DPO), bukan sebagai mata pencaharian, dengan demikian unsur ke-2 tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli



apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad1 :

Menimbang, bahwa unsur 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata “Barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud “Barangsiapa” di sini adalah Terdakwa Toiman bin alm Ironadi , dengan demikian Unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad 2

Menimbang, bahwa perjudian dalam bahasa asingnya hazardpel yaitu permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, dan contoh jenis juni yang dimainkan yaitu main dadu, main selirikun main jeme dan lain-lain;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di RT.14 RW.03 Dusun Ponggok Desa Karanganyar Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, Terdakwa telah menyediakan tempat kepada masyarakat umum untuk melakukan permainan judi dadu / klothok;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2020 Sdr.Bani (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan meminta ijin untuk melaksanakan judi dadu di



rumahnya, kemudian Terdakwa mengiyakan / mengijinkan rumahnya untuk dijadikan tempat perjudian dadu;

Menimbang, bahwa sejak bulan Januari 2020 tersebut sampai dengan ditangkannya terdakwa Toiman Bin alm.Ironadi (Kamis 26 Maret 2020 pukul 22.30 WIB) rumahnya hampir setiap malam digunakan untuk main judi dadu yang tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang untuk mendapatkan uang dan oleh Terdakwa didukung dengan menyediakan alat-alat penunjang untuk bermain judi dadu tersebut antara lain disediakan 5 (lima) buah alas/tikar terbuat dari karung plastik, 1 (satu) buah tikar, 1 (satu) buah lampu duduk dan Terdakwa juga membantu berjaga-jaga di luar rumahnya sambil melihat situasi saat judi dadu tersebut berlangsung, apabila sewaktu-waktu ada Petugas datang, Terdakwa memberi kode kepada Bandar Sdr.Bani (DPO) dan para penomboknya untuk segera kabur dengan cara batuk – batuk 2 kali berturut-turut, selain itu Terdakwa juga mendapatkan upah/cuk berupa uang setiap kali diadakan perjudian dadu tersebut dari bandarnya Sdr. Bani (DPO) sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perjudian dadu tersebut diikuti antara lain oleh saksi Sarno, saksi Marlan, saksi Suwarno (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) serta 7 (tujuh) orang yang tidak dikenalnya. Dengan cara awalnya bandar mengopyok dadu dalam tempurung , sementara para penombok memasang taruhannya di atas bebaran yang terdapat gambar jumlah mata dadu, setelah bandar membuka tempurungnya dan jika salah satu atau seluruhnya mata dadu yang keluar sama dengan angka yang ditomboki oleh penombok maka penombok tersebut menang sesuai aturannya yakni jika cocok 1 mata dadu disebut plong, cocok 2 gambar di atas dana dan apabila gambar yang ditomboki oleh penombok cocok 1 angka penombok tersebut mendapat 1 kali dari tombokannya, cocok 2 gambar dapat 5 kali dari tombokannya, sebaliknya bila tidak ada yang cocok menjadi milik bandar karena sifatnya untung-untungan bisa menang bisa kalah;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 WIB saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tempurung, 3 buah mata dadu, 1 buah alas dadu, 1 buah bebaran warna hitam terdapat jumlah mata dadu,



5 buah alas terbuat dari karung plastik, 1 buah tikar, 1 buah lampu duduk, 1 buah dompet warna merah, 7 pasang sandal jepit, 1 buah asbak, uang Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah), uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), selanjutnya dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa rumahnya diperbolehkan untuk tempat perjudian dadu tersebut adalah supaya terdakwa Toiman bin alm.Ironadi ada temannya di rumah dan mendapatkan upah / cuk berupa uang dari Bandarnya Sdr.Bani (DPO), dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat semua unsur yang terkandung dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti :

- 1 (satu) buah tempurung.
- 3 (tiga) buah mata dadu,
- 1 (satu) buah alas dadu,
- 1 (satu) buah beberan warna hitam terdapat jumlah mata dadu,
- 5 (lima) buah alas terbuat dari karung plastik,
- 1 (satu) buah tikar
- 1 (satu) buah lampu duduk
- 1 buah dompet warna merah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) pasang sandal jepit,
- 1 (satu) buah asbak
- uang Rp.26.000, (dua puluh enam ribu rupiah),
- uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Penyidik Polsek Pule untuk perkara atas nama Suwarno Dkk.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya dengan terus terang.
- Bahwa Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Toiman bin alm Ironadi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Toiman bin alm Ironadi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) buah tempurung.
- 3 (tiga) buah mata dadu,
- 1 (satu) buah alas dadu,
- 1 (satu) buah bebaran warna hitam terdapat jumlah mata dadu,
- 5 (lima) buah alas terbuat dari karung plastik,
- 1 (satu) buah tikar
- 1 (satu) buah lampu duduk
- 1 buah dompet warna merah,
- 7 (tujuh) pasang sandal jepit,
- 1 (satu) buah asbak
- uang Rp.26.000, (dua puluh enam ribu rupiah),
- uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Penyidik Polsek Pule untuk perkara atas nama Suwarno Dkk.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Senin tanggal 28 September 2020 oleh **Deny Riswanto, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hayadi, S.H.M.H.** dan **Abraham Amrullah, S.H, M.Hum** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Panut, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, di hadir oleh Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Hayadi, S.H.M.H.**

Deny Riswanto, S.H, M.H.

2. **Abraham Amrullah, S.H, M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Panut, S.H.



Mahkamah Agung Republik Indonesia